



HUBUNGAN PERUBAHAN SOSIAL DAN PERUBAHAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM TERBUKA

THE CHANG OF SOCIAL AND THE CHANGE OF LAW VIEWED IN THE OPEN LEGAL SYSTEM

¹Sainul, ²Ayu Oktavia, ³Nitaria Angkasa

¹Institusi Agama Islam Negeri Metro, ²³Universitas Muhammadiyah Metro

Email: kanjengsainul@gmail.com , ayujmlokta@gmail.com nitariapasa@gmail.com

Article Info	ABSTRACT
Article history: Received 10 Juni 2024 Revised 24 Juli 2024 Accepted 22 Agustus 2024	<p><i>Dalam dinamika sosial, heterogenitas masyarakat tampak jelas dalam berbagai dimensi, termasuk budaya, suku, agama, dan ras. Keragaman ini mempengaruhi perilaku, pola pikir, dan pengetahuan. Mengelola perbedaan ini sangat penting untuk membangun pemahaman bersama tentang kebutuhan umum, mencegah potensi konflik, dan memastikan kohesi sosial. Studi ini fokus pada bagaimana perubahan sosial mempengaruhi reformasi hukum dalam kerangka sistem hukum terbuka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yuridis normatif dengan pendekatan penelitian doktrinal dan kepustakaan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum beradaptasi terhadap perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar perubahan hukum efektif, harus sesuai dengan kearifan lokal dan mengakomodasi modernisasi, sehingga sistem hukum tetap dinamis dan responsif. Kesimpulannya, sistem hukum terbuka sangat penting agar reformasi hukum dapat selaras dengan nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia.</i></p> <p>Kata Kunci: Perubahan Sosial, Perubahan Hukum, Sistem Hukum Terbuka</p>

Keywords:

Social Change, Legal Change, Open Legal System

ABSTRAK

In social dynamics, societal heterogeneity is evident in various dimensions, including culture, ethnicity, religion, and race. This diversity affects behaviors, thinking patterns, and knowledge. Addressing these differences is crucial to fostering a shared understanding of common needs, as it prevents potential conflicts and ensures social cohesion. This study focuses on how social changes impact legal reforms within an open legal system framework. The research employs a qualitative, normative juridical method, emphasizing doctrinal research and library research to analyze how legal systems adapt to social changes. Results indicate that for legal changes to be effective, they must align with local wisdom and accommodate modernization, ensuring the legal system remains dynamic and responsive. The study concludes that an open legal system is essential for aligning legal reforms with Indonesian values and societal needs.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



PENDAHULUAN

Pandangan terhadap hukum terkait erat bagaimana orang atau kelompok masyarakat memandang apa hukum itu, artinya kejadian memiliki unsur atau bagian dari perubahan yang sangat berpengaruh terhadap cara pandangnya tentang hukum. Hukum dalam paradigma perubahan adalah bersifat interdisipliner, yang dipandang bahwa sesuatu yang dinamis, tidak kaku (ada batas-batas yang perlu ditoleransi dalam keseimbangan yang *normative-sosiologis*) Untuk menjadi pembaharu terhadap kompleksitas perubahan-perubahan masyarakat berorientasi pada masa depan (*for work looking*) dan menjadikan masa lampau (*back work looking*) sebagai dasar konsep pemikiran perubahan hukum yang lebih relevan.

Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat, hukum yang baik dibuat sesuai tata sosial dan pranata yang baik. Hukum akan lebih mudah mengkemoflase diri dalam menjawab tantangan modernisasi dengan tidak mengesampingkan nilai yang tumbuh ditengah masyarakat. sistem sosial dipahami landasan keseimbangan (equilibrium) dalam pembenahan dan perubahan hukum yang bersifat responsif. Perubahan terhadap hukum disesuaikan pada perubahan sosial, dimana fungsi hukum sebagai *reflector*, artinya perubahan hukum disesuaikan perubahan masyarakatnya.

Fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut:¹

1. Fungsi Integrasi, yakni bagaimana hukum terealisasi saling berharap (*mutual expectation*) dari masyarakat.
2. Fungsi Petrifikasi, yakni bagaimana hukum melakukan seleksi dari pola-pola perilaku manusia agar dapat mencapai tujuan-tujuan sosial.
3. Fungsi Reduksi, yakni bagaimana hukum menyeleksi sikap manusia yang berbeda-beda dalam masyarakat yang kompleks sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk mereduksi kompleksitas ke pembuatan putusan-putusan tertentu.
4. Fungsi Memotivasi, yakni hukum meng-atur agar manusia dapat memilih perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.
5. Fungsi Edukasi, yakni hukum bukan saja menghukum dan memotivasi masyarakat, melainkan juga melakukan edukasi dan sosialisasi.¹

¹ 1 Muhibbah, Fungsi Hukum dalam Masyarakat, diakses dari <http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/fungsi-hukum-dalam-masyarakat.html>, Juni 2012.



Dapat difahami bahwa faktor perubahan sosial merupakan aspek utama membentuk dan mengubah hukum, artinya seluruh fenomena-fenomena sosial secara kongkret terjalin erat dengan regularities (pola-pola perilaku) yang mampu membangun pranata hukum bersifat abstrak menjadi suatu yang kongkret, berlandaskan pada prinsip-prinsip dinamisasi dan variatif sesuai kebutuhan masyarakat.

Optimistas dalam kajian artikel ilmiah ini adalah melamukan terobosan progresif terhadap cara berpikir yang tertutup dan egoisme, demi menghilang paradigma konservatif, bahwa perubahan sosial itu faktual yang mestinya di arikan solusi secara obyektif. Realita sosial itu dinamis. Maka rumusan masalahnya difokuskan untuk mengetahui Bagaimanah aspek perubahan hukum dan perubahan sosial dalam ajaran sistem hukum terbuka

METODE PENELITIAN

Metode artikel ilmiah ini adalah Artikel ilmiah Kualitatif yang spesifikasinya Yuridis Normatif/Hukum Normatif, yang juga disebut sebagai Artikel ilmiah Doktrinal (Doctrinal Research) yang sifatnya Library Research (artikel ilmiah kepustakaan). Sebagaimana Bismar Nasution menjelaskan dalam makalahnya bahwa: Artikel ilmiah Doktrinal (Doctrinal Research) yaitu suatu artikel ilmiah yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*)². Artinya, bagaimana hukum berdinamisasi dengan menguraikan dan mengedepankan substansi hukum berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan; pokok pikirannya, substansi, kesatuan esensi dari peraturan-undangan yang berlaku, serta kajian teori-teori hukum, konsep-konsep, logika, pendapat dan penafsiran hukum yang dirangkum secara sistematis dan ter-struktur dengan obyek kajian artikel ilmiah.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif (*Statuta Approach*) yaitu mengkaji konteks hukum dan sosial serta perubahannya, tercermin dalam nilai-nilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek artikel ilmiah; Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) yaitu penekanan pada unsur-unsur abstrak tergambar pada fenomena, yang juga menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan, pada aspek doktrin atau ajaran atau teori dan asas serta konsep-konsep hukum yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti; Pendekatan Analitis (*Analitycal Approach*) yaitu menganalisis secara konseptual mengenai pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis. Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan adalah: “Bahan Sekunder” (Bahan Kepustakaan) yaitu bahan hukum yang diambil dari berbagai literature berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, konsep-konsep dan/atau pendapat-pendapat para ahli hukum dan sosial disesuaikan kajian artikel ilmiah ini.

² Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2003, Hlm., 1.



Sumber Bahan Hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer yaitu Bahan hukum yang dijadikan dasar kajian secara universal dan abstrak teoritis (peraturan perundangan); diantaranya Konstitusi RI sebagai staats fundamental norm dengan mengelaborasi nilai-nilai konstitusionalnya dalam tatanan kesempurnaan hukum dan sosial masyarakat serta hubungannya dengan nilai-nilai pembenar dari peraturan-peraturan organik lainnya. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder terdiri dari literatur-literatur di bidang hukum dan sosial yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku teori hukum dan sosial, konsep perubahan hukum dan sosial, hukum sebagai sistem ilmu dan sistem terbuka, asas-asas hukum, penemuan dan penafsiran hukum serta buku-buku hukum atau sosial lainnya yang terkait dengan sub-tansi artikel ilmiah ini. Untuk Bahan Hukum Tersier terdiri dari bahan-bahan yang dapat menambah penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum dan sosial, kamus besar bahasa Indonesia, indeks, ensiklopedi dan lainnya. Bahan yang diperoleh, lalu dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dan dirumuskan secara keseluruhan dan sistemik dengan menfokuskan spesifikasinya pada substansi horizontal dan vertical³ yang kemudian dijadikan sebagai bahan kajian secara komprehensif sesuai dengan tipologi penelitian.

Analisis hukum mencari arti akan esensi dan substansi masalah, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagai kemungkinan, alur sebab akibat dan proporsi. Selanjtnya akan ditangani secara integral holistik dan spesifik, tetap terbuka dan kritis dengan mengakar pada pokok kajian permasalahan. Bentuk analisa yang dikedepankan adalah Preskriptif Analitis, sebagaimana kami mengutip pendapat Bambang Sunggono bahwa: Preskriptif Analitis yaitu suatu analisis data yang tidak keluar dari ruang lingkup permasalahan, yang berdasarkan teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data/atau menunjukkan komparasi bahan yang ada hubungannya dengan seperangkat bahan lain⁴. Selain itu, juga sebagai pelengkap digunakan analisis deduktif yang merupakan analisis dengan memulai kajian itu dari per-soalan-persoalan yang bersifat umum kemudian dikaji secara khusus, sehingga dari hal-hal yang bersifat khusus inilah akan diambil suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Sistem Terbuka dan Konsep Perubahan Hukum

a. Hukum Sebagai Sistem

³ Substansi Horizontal maksudnya adalah esensi dan pokok kajiannya disusun berdasarkan jenis yang sama dan/atau tidak sama tetapi menempati ranah/bidang yang sejajar. Contoh : Buku Teori Hukum Responsif dengan Teori Hukum Progresif, Teori Strukturalisme Sosial dengan Teori Behaviorisme Sosial, dll. Substansi Vertical maksudnya hampir sama dengan substansi horisontal hanya saja disusun dan difokuskan pada ranah/bidang yang bertingkat. Contoh : Mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah (Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dogmatik Hukum).

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press : Jakarta, 2010, hlm., 38.



Sistem sebagai kajian ilmu tersebar luas, sebagai dasar berfikir ilmuwan, dalam hal ini dimaksud adalah kajian hukum. Kata sistem memiliki banyak pengertian atau definisi Sistem dapat berarti sekelompok bagian-bagian yang terintegrasi dalam bekerja bersama-sama melakukan maksud tertentu atau *Group of things or part working together in a regular relation*.⁵ Sistem disini terdiri dari unit bagian-bagian yang menjadi kesatuan tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Definisi yang kurang lebih sama diberikan oleh Black's Law Dictionary, yang mengartikan sistem sebagai "*Orderly combination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole; especially such combination according to some rational principle*".⁶

Menurut Tatang M. Amirin menjelaskan makna sistem sebagai berikut: ⁷

1. Sistem digunakan untuk menunjuk suatu kesimpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling hubungan atau saling ketergantungan yang teratur; suatu himpunan bagian-bagian yang tergabung secara alamiah maupun oleh akal budi daya manusia sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat terpadu;
2. Sistem yang digunakan untuk menyebut alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan, dimana setiap bagian memberikan andil atau sumbangan terhadap berfungsinya fungsi organ tertentu, khususnya yang rumit tetapi vital;
3. Sistem sebagai kumpulan gagasan-gagasan (ide-ide) yang tersusun, terorganisasikan, prinsip, doktrin, hukum dalam membentuk integrasi logis berupa isi buah fikiran filsafat, agama atau bentuk pemerintahan tertentu.
4. Sistem yang digunakan untuk hipotesis atau suatu teori yang memnentukan teori umum dengan fenomena-fenomena faktual;
5. Sistem dalam pengertian sebagai metode atau tata cara;
6. Sistem yang digunakan untuk menunjuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu atau model tata cara. Dapat pula berarti suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan atau pemrosesan dan juga dalam pengertian metode pengelompokan, pengkodifikasian dan sebagainya.

Sudikno Mertokusumo mengibaratkan bahwa: Sistem hukum sebagai gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dihubungkan kembali, sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan yang lain, tetapi kait mengait dengan bagian-bagian lain-nya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan itu. Di dalam kesatuan

⁵ Bernard Arief Sidharta, Penalaran Hukum Dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum, diakses dari <http://ebooks.lib.unair.ac.id/download.php?id=174>, tanggal Juni 2012, hlm.,5.

⁶ Ibid.

⁷ Tatang M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm., 7-dst.



itu tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri.⁸

Lawrence M. Friedman dalam operasi aktualnya merupakan organisme kompleks yang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) komponen, yaitu:⁹

1. Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan berfungsi sebagai *law enforcement pada* sistem.
2. Komponen substansi, merupakan norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya untuk digunakan para penegak hukum (komponen struktur) maupun mereka yang diatur.
3. Komponen budaya hukum, terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's* dan *external legal culture*, yaitu kultur masyarakat pada umumnya.

Ketiga komponen tersebut dalam suatu sistem hukum saling berinteraksi secara simbiosis sesuai fenomena realitas hukum dan sosial.

Sistem juga memiliki ciri-ciri yang menurut Elias M. Awad sebagaimana dikutip oleh H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Sistem itu bersifat terbuka, Suatu sistem dikatakan terbuka jika berinteraksi dengan lingkungannya. Dan sebaliknya, dikatakan tertutup jika mengisolasi diri dari pengaruh apapun;
2. Sistem terdiri dari dua atau lebih sub-sistem dan setiap sub-sistem terdiri lagi dari sub-sub sistem lebih kecil dan se-terusnya;
3. Sub-sistem itu saling ketergantungan satu sama lain dan saling memerlukan;
4. Sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri (*self regulation*);
5. Sistem memiliki tujuan dan sasaran.

Menurut Arief Sidharta mengatakan: Sistem hukum yang terbuka merupakan sistem hukum yang mendapat pengaruh sistem lain di luar hukum. Tidak mengherankan apabila di antara sistem-sistem hukum itu terdapat persamaan sekaligus perbedaan. Ciri-ciri yang sama inilah yang kemudian menjadi dasar pengklasifikasian sejumlah sistem hukum itu ke dalam suatu keluarga sistem hukum (*parent legal sistem*).¹¹

⁸ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm., 102–103.

⁹ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Cet. 2, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm., 17-18.

¹⁰ Otje Salman, H.R. dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum ; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali, Cet. 5, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm., 85.

¹¹ Bernard Arief Sidharta, Op. Cit.



Sistem hukum terbuka merupakan salah satu aliran dalam teori hukum diwakili oleh Paul Scholten, bahwa: Hukum itu merupakan suatu sistem; bahwa semua peraturan-peraturan itu saling berkaitan antara satu, ditetapkan oleh yang lain; bahwa peraturan-peraturan tersebut dapat disusun secara mantik dan untuk yang bersifat khusus dapat dicari aturan-aturan umumnya, sehingga sampailah pada asas-asas. Sistem tidak bekerja secara mantik semata-mata untuk tiap-tiap hal dapat dicarikan keputusan hukumnya. Sebab disamping pekerjaan intelek, didasarkan pada penilaian dalam menciptakan sesuatu yang baru atau berbeda.¹²

Sistem hukum yang terbuka tersebut di-gunakan secara bebas terhadap banyak hal dalam kehidupan, alam semesta, perubahan sosialnya, termasuk hukum digambarkan dalam bentuk yang jelas-jelas dapat diakui sebagai istilah mekanis dan sistematis dalam normatif-sosiologis. Tipikal dari sistem hukum terbuka adalah bahwa ia memainkan peranan mengintegrasikan, baik hubungan antar disiplin-disiplin ilmu satu terhadap ilmu lainnya maupun yang berkenaan dengan integrasi hasil-hasil artikel ilmiah dari disiplin-disiplin ilmu tersebut dalam konteks penyempurnaan hukum yang dina-mitas dengan perubahan-perubahan aspek dan/atau pembedaan kehidupan yang kompleks, yang dalam konteks ini adalah perubahan sosial masyarakat menuju perubahan hukum Indonesia.

Sistem hukum terbuka merupakan dasar bertoleran pada hukum dengan elemen-elemen lainnya, sehingga hukum menjadi domain bagi telaah disiplin lain secara multi disiplin. Elemen-elemen tersebut haruslah saling berhubungan seperti yang dikatakan Dewey: kumpulan, koleksi dan inventaris.¹³ Angell dalam konteks sosiologi hukum bahwa: "Bagian-bagian sistem sosial relevan untuk membentuk suatu keseluruhan".¹⁴

Konsep Perubahan Hukum

Ada 2 (dua) pandangan:

a. Pandangan Tradisional

Dalam rangka perubahan hukum, masyarakat perlu berubah terlebih dahulu, baru kemudian hukum mengikuti untuk mengaturnya. Kedudukan hukum dalam pandangan ini adalah sebagai pembenar apa yang telah terjadi, sehingga fungsi hukumnya sebagai fungsi pengabdian (*dienende functie*). Hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu waktu, tempat dan dalam situasi tertentu, maka selalu berada di belakang peristiwa yang terjadi tersebut (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Hukum dipandang pasif

¹² Muhamad Mujahidin, Aliran-Aliran Hukum, diakses dari <http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/05/aliran-aliran-hukum/>, tanggal Juni 2012.

¹³ Otje Salman, H.R. dan Anthon F. Susanto, Op. Cit., hlm., 88.

¹⁴ Ibid.



dan berusaha agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat akan direspon dengan penyesuaian daripada hukum yang ada.¹⁵

b. Pandangan Modern

Hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru, oleh Karena itu hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. bahkan jika memungkinkan hukum sudah ada terlebih dahulu sebelum peristiwa terjadi. Hukum berperan aktif sebagai alat rekayasa sosial (*law a tool of sosial engineering*), di mana hukum harus mampu menggerakkan masyarakat menuju perubahan-peeunahan terencana. Hukum mempunyai fungsi sosial kontrol (social control) diletakkan pada seluruh aspek kehidupan dalam konteks kehidupan masyarakat.¹⁶

Menurut Lawrence M. Friedman perubahan hukum dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) tipe menurut titik awal perubahannya dan dan titik dampak akhirnya:¹⁷

1. Perubahan yang berawal dari luar sistem hukum, yakni dari kultur masyarakat, tetapi mempengaruhi sistem hukum, hukum sebagai inti acuan bermasyarakat.
2. Perubahan yang berawal dari luar sistem hukum dan melewati sistem hukum tersebut (dengan atau tanpa proses internal tertentu) kemudian sampai ke titik dampak di luar sistem hukum, yakni di masyarakat.
3. Perubahan yang berawal dari dalam sistem hukum dengan menghasilkan dampak di dalam sistem hukum juga.
4. Perubahan yang berawal dari dalam sistem hukum, kemudian menembus sistem hukum tersebut dengan dampak akhir di luarnya, yakni di masyarakat.

Menurut Ahmad Ali bahwa tidak perlu mempersoalkan tentang bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan bagaimana hukum menjadi penggerak ke arah perubahan masyarakat, juga tidak perlu dipersoalkan faktor lain dulu baru hukum ikut-ikutan menggerakkan perubahan itu. Dimana hukum berperan, bagaimanapun kenyataannya hukum dapat ikut serta (sebagai pertama atau kedua atau ke berapapun tidak menjadi soal) pada perubahan. Peran utamanya bahwa perubahan hukum, bahwa hukum telah berperan dalam perubahan dan mengarahkan masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik.¹⁸

Pada konteks tersebut, bahwa dalam rangka pembaharuan dan pembangunan hukum Nasional, ada 3 (tiga) dimensi yang harus dilaksanakan, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan:¹⁹

¹⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. 3, Kencana, Jakarta, 2006, hlm., 7.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Lawrence M. Friedman. *Op. Cit.*, hlm., 353-354.

¹⁸ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum ; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama : Jakarta, 1996, hlm., 215.

¹⁹ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm., 14-15.



1. Dimensi Pemeliharaan, yaitu dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang ada, walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang dengan tetap dan harus berpijak pada situasi dan kondisi yang sudah berubah serta berorientasi kepada kemaslahatan bersama, agar tidak timbul kekosongan hukum dan sesungguhnya dijelaskan secara autentik sekaligus konsekuensi logis dari ketentuan Aturan Peralihan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).
2. Dimensi Pembaruan, yaitu dimensi yang merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan Nasional. Selain pembentukan peraturan perundangan yang baru, juga dilakukan pula usaha penyempurnaan peraturan perundangan yang telah ada, sehingga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang terus berkembang.
3. Dimensi Penciptaan, yakni dimensi kreativitas, maksudnya adalah penciptaan peraturan baru yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi diperlukan untuk kesejahteraan bangsa.

3. Perubahan Sosial

Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala umum yang terjadi di setiap masyarakat dan juga merupakan gejala sosial yang terus terjadi. Seiring perkembangan alam juga pada akal pikiran masyarakat berubah dan berkembang, maka dapat dikatakan itu mutlak tidak terhindarkan. Menurut Soleman B. Toneko: suatu perubahan sosial tidak lain dari penyimpangan kolektif dari pola yang telah mapan.²⁰

Artinya bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu yang jika berlaku efektif akan menciptakan perubahan yang dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Perkembangan dan modernitas ilmu pengetahuan serta aspek-aspek kehidupan lainnya. Akibatnya pola-pola prilaku diantara individu/kelompok masyarakatpun menjadi semakin kompleks sebagai sebuah realitas sosial (nomos).

Soejono Soekanto mengemukakan: Proses perubahan sosial biasanya berlangsung melalui saluran perubahan tertentu. Saluran pada berbagai bidang kehidupan yang menjadi pusat perhatian masyarakat.²¹ Proses perubahan sosial meliputi aspek material dan aspek spiritual. Dimana aspek satu dan lainnya akan tampak dominasi kemana, umumnya aspek materiil lebih mudah terbaca. Sedangkan aspek spitual itu cenderung pada keyakinan dan mentalitas²²

Perubahan sosial dapat dilihat dari sistem nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola prilaku, organisasi kemasyarakatan, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi

²⁰ Soleman B. Toneko, Pokok-Pokok Study Hukum Dalam Masyarakat, RajaGrafindo : Jakarta, 1993, hlm., 69

²¹ Soejono Soekanto, et. al., Pendekatan Sosiologi Ter-hadap Hukum, Bina Aksara : Jakarta, 1993, hlm.,

18. Kemudian beliau menambahkan dengan menjelaskan bahwa :

²² Ibid



sosial, interaksi sosial dan sebagainya, yang mana ada hal baru berbeda dari sebelumnya, sebagai akibat dari perubahan mempengaruhi sistem dan pranata sosial dimana fenomena menjadi realitas sosial terbaru. Pada dasarnya perubahan sosial yang terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu:

- faktor intern antara lain penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (konflik); atau juga karena terjadinya suatu revolusi.
- Faktor ekstern meliputi sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan sebagainya., akibat terjadi kontak dengan antara masyarakat, sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen, reaksi atas ketidak puasan tertentu dan lain-lain.²³ Sebaliknya masyarakat konservatif tradisional yang bersikukuh akan nilai budaya lama akan tertanam dengan kuat (*vested in-terest*) menjadi suatu hal kontrasikti akan perubahan, progresif dan modernisasi.

Ada istilah latin yang menyatakan ; *Tempora mutantur (et nos mutamur in illis)*, artinya bahwa waktu berubah dan kita berubah dengannya. Kemudian: *Multi multa nemo omnia acviy, artinya* : banyak orang yang mengetahui banyak hal, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui segalanya. Filosofi yang harus dipahami dari kedua istilah tersebut adalah dinamitas manusia akan segala sesuatunya sangat ditentukan oleh bergulirnya waktu, proses sejarah dari waktu ke waktu.

Menyikapi perubahan sosial berdampak pada aspek hukum, maka perubahan terhadap hukum pun dipastikan terjadi, Sinzheimer yang dikutip oleh Soetjipto Rahardjo adalah: tetap meragukan perubahan sosial apakah berkemampuan merubah huku.²⁴ Persaingan kepentingan antara pendukung perubahan dan yang tentunya juga ada masyarakat yang kena dampak bersikap oposan, dimana untuk menunjukkan ketidak sesuaian antara konsep dan capaian yang diharapkan dengan menunjukkan konsep berbeda akan menjadi penghambat dan kelemahan dalam membuat kebijakan hukum baru terkait perubahan hukum.²⁵

Perubahan-perubahan yang direncanakan, mestinya tersistematis, terukur dan terstruktur kehendak masyarakat sebagai adresat (pemegang peran) hukum sangat penting dan mempunyai dasar sosial yang kuat. Perubahan menjadi hal yang positif jika pembawa perubahan berkemampuan melakukan pencegahan terhadap kemungkinan disorganisasi akibat dari perubahan untuk memudahkan proses reorganisasi. Proses reorganisasi proses interaksi saling menguntungkan.

²³ Santoso, Hukum dan Perubahan Sosial, diakses dari http://www.santoslolowang.com/Hukum_dan_Perubahan_Sosial.pdf, tanggal Juni 2012, hlm., 4.

²⁴ Soetjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, An-gkasa : Bandung, 1980, hlm., 101.

²⁵ Ibid



2. Dimensi Perubahan Hukum dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka.

Idealnya, hukum memiliki kemampuan responsif, jika hukum tertutup atau stagnansi maka hukum tertinggal oleh obyek yang diaturnya yang dinamis melakukan perubahan. Antara perubahan sosial dan hukum mestinya terjadi bersama-sama dan saling melengkapi, sehingga lahir hukum berorientasi kepada sosial masyarakat (*sosial lag*)²⁶ hal ini menjadi pilar dukungan sosial terhadap perubahan hukum yang ada, selanjutnya jika terdapat dis-integrasi yang tajam akan mudah disinergikan secara berkesinambungan. Perubahan hukum tentunya akan tertinggal oleh perubahan sosial karena hukum sifatnya kaku dan tidak bisa mereformasi sendiri melainkan tergantung kepada para pembawa perubahan atau sekelompok orang yang berkemampuan merumuskan perubahan atas nama masyarakat, yang di dirinya melekat kekuasaan dan wewenang. Hukum tidak akan berdaya dan akan tertinggal jika meninggalkan masyarakatnya, misal tidak mencerminkan upaya mewujudkan masyarakat yang bahagia, nyaman dan sejahtera. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa: Norma-norma yang berusaha mengontrol perilaku selalu ditujukan untuk menjamin kepentingan masyarakat. Norma/hukum sesuai adanya permintaan.²⁷

Jika dihubungkan dengan fungsi hukum, Friedman mengatakan menyatakan bahwa: Fungsi hukum adalah menciptakan norma itu sendiri, berkaitan dengan fungsi kontrol sosial. Penekanan kekuatan sosial melontarkan aneka tekanan; tuntutan-tuntutan ini membentuk hukum, bertindak sebagai instrument perubahan yang tertata, mereformasi melalui rekayasa sosial (*sosial engineering*).²⁸

Selanjutnya Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan bahwa: “Secara kenyataan hukum akan dapat merespon perubahan sosial dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu”²⁹

Persepsi menurut Arnold M. Rose, dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa hubungan antara perubahan hukum dan perubahan sosial adalah dilihat dari aspek penyebab terjadinya perubahan sosial dan hukum, yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :³⁰

1. Komunikasi yang progresif dari pada penemuan di bidang teknologi;
2. Kontak atau konflik antara kebudayaan; dan
3. Terjadinya gerakan sosial (*sosial movement*).

²⁶ diakses dari <http://www.santoslolowang.com>. Op. Cit., hlm.,5.

²⁷ Lawrence M. Friedman. Op. Cit., hlm., 110.

²⁸ Ibid., hlm., 21.

²⁹ Abdul Manan. Op. Cit., hlm., 76.

³⁰ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cet. 19, Rajawali Press : Jakarta, 2010, hlm., 95.



Hukum wajib terbuka sehingga mampu responsif atas perubahan sosial dan hukum itu sendiri, hal ini akan menghilangkan sifat utama hukum yaitu kaku dan tertutup. Paradigma sosiologi hukum (empiric) untuk di-tempatkan bersama dengan positivisme hukum (normative), akan selaras serasi sepadan dalam menyikapi perubahan. Akan terjadi minimalisir hal-hal fatal. Perubahan dipandang secara utuh dan organic atau holistic sebagai solusi dalam mengevaluasi, merekonstruksi dan re-desain konteks yang relevan. Jika hal ini akan membawa pengembangan ilmu hukum sebagai obyektivitas sebagai ilmu pengetahuan (genuine science).

Hukum sebagai domain yang terbuka menerima gejala perubahan menjadi suatu realitas hukum yang renponsif. Hukum sebagai norma yang mengatur *recht object*, yakni masyarakat. Menurut Paul Scholten haruslah selalu terbuka terhadap perkembangan. Sosial., tidak boleh statis, sehingga akan menimbulkan relativitas kehidupan masyarakat. Hukum akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Hanya egosentris keilmuan. yang menjadikan keduanya terlihat terkotak-kotak, padahal keduanya merupakan satu sistem dalam jaringan ideal keilmuan yang saling bertoleransi dan melengkapi. Hubungan interaksi keduanya akan tergambar dengan jelas seperti yang dijabarkan.

KESIMPULAN

Sistem hukum terbuka sangat diperlukan dalam menyusun perubahan hukum akibat perubahan sosial. Dimasyarakat itu sendiri timbul berbagai aspek yang saling mempengaruhi. Hukum dalam hal ini menjadi alat integrasi dari berbagai aspek problematika yang ada (multi disiplin). Demikian pula halnya dengan hukum perubahan merupakan interpretasi berbagai aspek problem sosial, dimana antar aspek sosial terjadi hubungan kausalitas untuk menjadi satu kesatuan perubahan hukum yang baru. Kesanggupan sistem hukum terbuka menjadikan perubahan hukum lebih fleksibel dan dinamis. Sedang bagi hukum itu sebagai solutif dari sifat dari aturan hukumnya yang kaku dan tertutup.

Hukum sebagai sistem yang terbuka sebagai ilmu pengetahuan maka dapat difahami bahwa hukum sebagai intgrasi dari pendekatan berbagai multi disiplin ilmu terhadap domain hukum pada kebijakan pembaharuan hukum nasional. Pembaharuan hukum nasional akan membuka peluang masuknya nilai-nilai ke-Indonesia-an menggantikan hukum lama yang tidak relevan. Semua elemen hukum, lembaga legelatif, eksekutif, yudikatif, para akademisi, praktisi, pemerhati hukum, lembaga swadaya masyarakat, media, dan masyarakat luas dengan beragamnya bidang ilmu dan budaya maka akan terserap menjadi nilainya g berakar dari nilai kultur ke-Indonesia-an. Hukum akan lebih relevan dan ideal bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA



- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. 3, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum ; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 2006.
- Anthon F. Susanto, *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, Cet. I, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Cet. I, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ed. Revisi, Cet. 4, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cet. 2, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Otje Salman, H.R. dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum ; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Cet. 5, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Soleman B. Toneko, *Pokok-Pokok Study Hukum Dalam Masyarakat*, RajaGrafindo, Jakarta, 1993.
- Soejono Soekanto, et. al., *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. 19, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Soetjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

